

**FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
TENTANG HUKUM MENGONSUMSI BEKICOT
(Studi Terhadap Fatwa MUI No. 25 Tahun 2012)**



Oleh :

**ADHE ISNAENI
NIM. 072321001**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL SYAHSYIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOERTO
2015**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Adhe Isnaeni
NIM : 072321001
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-ilmu Syari'ah
Program Studi : Ahwal Al-Ayakhshiyah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Hukum Mengonsumsi Bekicot (Studi Terhadap Fatwa MUI No. 25 Tahun 2012)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 30 Desember 2015

Saya yang menyatakan,



Adhe Isnaeni
NIM. 072321001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

**FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
TENTANG HUKUM MENGONSUMSI BEKICOT
(Studi terhadap Fatwa MUI No. 25 Tahun 2012)**

Yang disusun oleh Saudara/i **Adhe Isnaeni**, NIM. 072321001, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Jurusan Ilmu-ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 31 Desember 2015 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Syari'ah (S.Sy.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I,

Sekretaris Sidang/Penguji II,


Dr. H. Ridwan, M.Ag.

NIP. 19720105 200003 1 003



Agus Sunarvo, M.S.I.

NIP. 19790428 200901 1 006

Pembimbing/Penguji III,

IAIN PURWOKERTO


Drs. H. Ansori, M.Ag.

NIP. 19650407 199203 1 004

Purwokerto, 10 Februari 2016

Dekan Fakultas Syari'ah,




Dr. H. Svufa'at, M.Ag.

NIP. 19630910 199203 1 005

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Adhe Isnaeni
Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Purwokerto, 30 Desember 2015

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Adhe Isnaeni, NIM. 072321001 yang berjudul:


**Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Hukum Konsumsi Bekicot
(Study Terhadap Fatwa MUI No. 25 Tahun 2012)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana Syari'ah (S.Sy)

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 30 Desember 2015

Pembimbing



Drs. H. Ansori, M. Ag.

NIP. 19650407 199203 1 004

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
TENTANG HUKUM MENGONSUMSI BEKICOT
(Studi Terhadap Fatwa MUI No. 25 Tahun 2012)

Adhe Isnaeni
NIM. 072321001

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini banyak produk-produk olahan baik makanan, obat-obatan, maupun kosmetika yang sehari-harinya dengan mudah untuk jumpai dikalangan masyarakat sekitar, produk tersebut banyak dan belum diketahui tentang status hukumnya sesuai dengan syari'at. Salah satu binatang yang menjadi polemik terkait status kehalalannya saat ini adalah hewan bekicot. Ada dari sebagian masyarakat yang menggemari produk olahan tersebut dan ada pula yang tidak menyukainya dengan alasan jijik atau bahkan diduga mengandung zat beracun yang membahayakan tubuh.

Bekicot dapat diolah sebagai tepung bekicot, sate bekicot, keripik bekicot, dendeng bekicot, rempeyek bekicot dan berbagai macam produk olahan yang lainnya agar dapat dikonsumsi. Sebagai umat muslim yang taat terhadap ajaran-ajaran Islam, tentunya dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi lebih diutamakan tentang status hukumnya halal atau tidak untuk dimakan. Dengan munculnya permasalahan bahan makanan ini, MUI sebagai lembaga yang memberikan fatwa dan telah bermusyawarah sepakat mengeluarkan fatwa tentang hukum konsumsi bekicot pada tanggal 31 Mei 2012.

Persoalan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan MUI tentang Bekicot? dan metode *istinbāth* hukum yang digunakan MUI dalam mengeluarkan fatwa hukum mengonsumsi Bekicot?. Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan dengan cara dokumentasi serta analisis data yang digunakan adalah teknik analisis isi (*content analysis*).

Penelitian ini menyimpulkan bahwasanya metode *istinbāth* yang digunakan MUI mengenai hukum haram mengonsumsi Bekicot adalah *qiyās* yakni menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam *naṣṣ* dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh *naṣṣ* disebabkan kesatuan *'illat* hukum antara keduanya.

Kata kunci: fatwa, metode *istinbāth* , halal-haram, bekicot

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bá	b	be
ت	tá	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ĥ	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khá	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di bawah)
ر	rá	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	d'ad	d'	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭá	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žá	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fá	f	ef
ق	qaf	q	qi

ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	há	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yá	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

C. *Ta'marbūḥah* di akhir kata bila di matikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Ĥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta'marbuḥah* hidup atau dengan harakat, fathāh atau kasrah atau d'ammah ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

_____ /	fathāh	ditulis	a
_____ /	kasrah	ditulis	i
_____ ُ	d'ammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	fathah + ya'mati	ditulis	ā
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	kasrah + ya'mati	ditulis	î
	كريم	ditulis	<i>karîm</i>
4.	d'ammah + wāwu mati	ditulis	ú
	فروض	ditulis	<i>furúđ</i>

F. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya'mati	ditulis	ai
	ينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	fathah + wāwu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لأنن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila

القرآن	ditulis	<i>al -qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al -qiyās</i>

b. Bila

السماء	ditulis	<i>as -samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy -syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam kalimat

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawī al-furúđ</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, atas rahmat dan karunia dari ALLAH S.W.T yang telah memberikan Rachmat dan hidayahnya untuk kecerdasan dalam berfikir serta atas dukungan moral dan spiritual serta bantuan yang diberikan oleh semua pihak sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya untuk sebagai syarat mendapatkan gelar strata 1. Semoga Skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Dalam Penulisan skripsi ini tidak lepas dari adanya bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Dr. H. Syufa'at, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
2. Dr. H. Ridwan, M.Ag. Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
3. Drs. H. Ansori, M.Ag. Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto sekaligus pembimbing penulis, terima kasih karena telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bani Syarif Maulana M.Ag., LL.M. Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
5. Dr. Mochamad Siddiq, M.H.I, M.H.selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah

6. Segenap dosen IAIN Purwokerto, terutama dosen Fakultas Syari'ah yang telah mengajar penulis dari semester awal hingga akhir .
7. Segenap staf Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto atas bantuannya dan partisipasinya dalam pelayanan administrasi yang telah memudahkan penulis.
8. Segenap staf perpustakaan, terima kasih atas bantuan dan referensi bukunya.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah berkenan membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis. Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan dalam skripsi ini. Namun besar harapan penulis untuk mendapatkan masukan agar apa yang tertulis dalam skripsi ini dapat memberikan sumbangan dan menjadi bahan masukan serta memberikan manfaat bagi semua pihak. *Amin ya rabbal `alamin.*



IAIN PURWOKERTO Purwokerto, 30 Desember 2015
Penulis

ADHE ISNAENI
NIM. 072321001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II KONSEP ISLAM TENTANG MAKANAN	
A. Pengertian Makanan.....	16
B. Makanan yang diharamkan Menurut Syari’at Islam	24
1. Makanan yang diharamkan berdasarkan dalil-dalil Al-Qur’an	24

2. Makanan yang diharamkan berdasarkan As-Sunnah .	31
3. Makanan yang diharamkan dengan alasan-alasan tertentu.....	33
C. Makanan haram yang boleh dimakan karena keadaan terpaksa (darurat).....	36
1. Situasi Darurat.....	37
2. Makanan Yang Dibolehkan Dalam Kondisi Darurat .	42
BAB III BEKICOT DAN FATWA MUI	
A. Gambaran Umum Tentang Bekicot.....	44
1. Pengertian Bekicot.....	44
2. Manfaat dan Bahaya Bekicot.....	46
B. Sejarah dan Perkembangan MUI.....	48
1. Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa	50
2. Dasar-dasar Umum Penetapan Fatwa.....	51
3. Peran MUI.....	52
C. Fatwa MUI Tentang Hukum Konsumsi Bekicot.....	54
BAB IV ANALISIS TERHADAP FATWA MUI TENTANG HUKUM MENGONSUMSI BEKICOT	
A. Pandangan MUI Tentang Konsumsi Bekicot.....	56
B. Analisisi atas Metode <i>Istinbāh</i> Hukum MUI Dalam Mengeluarkan Fatwa Konsumsi Bekicot	58
1. Bekicot adalah Hewan <i>Hasyarat</i> dan Hukum Memakan <i>Hasyarat</i> adalah Haram.....	58

2. Hukum Memakan Bekicot adalah Haram, serta Membudidayakan dan Memanfaatkannya Untuk Kepentingan Konsumsi.	63
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran-saran	66
C. Penutup	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan dalam bidang iptek dan tuntutan pembangunan yang telah menyentuh seluruh aspek kehidupan, disamping membawa berbagai kemudahan dan kebahagiaan, menimbulkan sejumlah perilaku dan persoalan-persoalan baru. Banyak persoalan baru yang beberapa waktu lalu tidak pernah dikenal oleh kebanyakan orang dan bahkan tidak pernah terbayangkan akan muncul dan nyata. Oleh karena itu, sudah merupakan kewajiban dan keniscayaan jika setiap timbul persoalan baru, umat ingin mendapatkan jawaban yang tepat agar tidak melenceng dari ajaran Islam,

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan fisik dan jiwa umat manusia. Itulah sebabnya Islam mewajibkan kepada setiap orang untuk makan dan minum dalam batas minimal saja dengan tujuan sekedar untuk memelihara hidup dan menghindarkan diri dari kebinasaan. Tujuan makan menurut ajaran Islam ialah untuk memperkuat tubuh. Agar dengan kekuatan tubuhnya seseorang mampu melaksanakan ibadah. Karena tujuan bagi orang-orang yang berakal ialah bertemu Allah SWT dengan ilmu serta amal yang memerlukan kesehatan. Kesehatan badan itu tidak terjamin melainkan dengan bahan makanan.¹

Syari'ah memeberi petunjuk yang jelas tentang yang halal dan yang haram berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah dan tidak seorangpun dapat

¹ R. H. Su'dan, *Al Qur'an dan Panduan Kesehatan Masyarakat* (Jakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997), hlm. 171-172.

menentukan sesuatu itu halal atau haram, bahkan Rasulullah SAW tidak dapat menentukan dengan pertimbangan pribadinya sendiri. Apa yang diharamkan sesuai dengan ketentuan al-Qur'an harus diterima sebagai halal. Demikian pula tidak seorang pun memiliki otoritas untuk menyatakan halal atau haram pada

Al-Qur'an menerangkan dalam surat al-Arāf ayat 32 yang berbunyi:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ۖ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ
الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

”Katakanlah (Muhammad), “Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rizki yang baik-baik?” Katakanlah, “Semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus (untuk mereka saja) pada hari kiamat.” Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui.”²

Dalam hal makanan, bahan-bahan makanan yang diciptakan Allah SWT di muka bumi yang dapat dimakan oleh manusia terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Bahan makanan yang berasal dari tumbuhan

Seluruh tumbuhan yang ada di muka bumi hukumnya halal dan dapat dimakan asalkan manusia mampu mengolah dan memanfaatkannya dengan maksimal, kecuali tumbuh-tumbuhan yang

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media,tt), hlm. 154

memang membahayakan bagi tubuh, seperti tumbuhan yang mengandung racun, yang terkena najis, dan yang memabukkan.³

2. Bahan makanan yang berasal dari binatang.

Bahan makanan yang berasal dari binatang terbagi menjadi dua yaitu binatang yang berasal dari darat dan ada pula binatang yang berasal dari air. Berkenan dengan binatang air, seluruh ulama sepakat dengan kehalalan ikan, kecuali yang sudah mengapung (karena sudah lama mati) yang menurut madzhab Hanafi tidak halal. Namun, menurut madzhab-madzhab yang lain halal.⁴ Kemudian, binatang-binatang tersebut ada pula binatang yang suci dan boleh dimakan serta ada pula binatang najis dan keji dimana manusia dilarang untuk memakannya.

Produk-produk olahan saat ini, baik makanan, obat-obatan, maupun kosmetika yang sehari-harinya dengan mudah untuk jumpai dikalangan masyarakat sangat banyak dan belum diketahui tentang status hukumnya sesuai dengan syari'at. Salah satu binatang yang menjadi polemik terkait status kehalalannya saat ini adalah hewan bekicot. Ada dari sebagian masyarakat yang menggemari produk olahan tersebut dan ada pula yang tidak menyukainya.

Tetapi tidak semuanya yang terdapat dimuka bumi ini halal, melainkan ada pula yang diharamkan. Makanan dan minuman yang diharamkan untuk manusia itu ada yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an, dan ada pula yang diterangkan oleh hadits serta ketetapan ijtihad dari para ulama. Para ulama

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), IV, hlm. 154.

⁴ WahbahAz-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 155.

sepakat bahwa semua makanan dan minuman yang ditetapkan dalam al-Qur'an mengenai keharamannya adalah haram hukumnya untuk dimakan baik banyak maupun sedikit.⁵

Khususnya bagi masyarakat muslim, sebagai umat Islam yang bertakwa tentunya lebih teliti dalam memilih antara produk yang halal dan yang haram, baik dalam menggunakan suatu benda atau alat untuk keperluan sehari-hari dan bahkan memilih makanan yang akan dikonsumsinya, apalagi jika produk tersebut berasal dari negeri yang penduduknya mayoritas non-muslim, meskipun bahan bakunya berupa barang suci dan halal. Sebab, belum tentu dalam proses pembuatannya tercampur atau menggunakan bahan yang haram atau tidak suci.

Dengan demikian, produk-produk olahan tersebut bagi umat Islam jelas bukan merupakan persoalan sepele, maka wajar jika umat Islam sangat berkepentingan untuk mendapatkan ketegasan tentang status hukumnya sehingga apa yang akan mereka konsumsi tidak menimbulkan keresahan dan keraguan. Atas dasar itulah, para ulama dituntut untuk segera mampu memberikan jawaban dan berupaya memberikan keharusan umat akan kepastian ajaran Islam berkenaan dengan persoalan yang mereka hadapi, terutama mengenai produk-produk yang akan dikonsumsi.

Hukum mengenai hewan-hewan masih samar bagi sebagian besar umat Islam. Sehingga manakala suatu makanan diindikasikan terkontaminasi babi, umat segera merespon dengan keras. Dalam hal ini, sensitivitas umat masih

⁵ Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), I, hlm. 461.

cukup tinggi meski hal diatas kita nilai masih menggembirakan, namun menjamurnya penjualan daging hewan-hewan yang bisa jadi hukumnya tidak jauh berbeda dengan babi, perlu dicermati dengan serius.

Allah SWT telah memberitahukan kepada manusia, bahwa Allah SWT telah menciptakan semua yang ada di muka bumi untuk segenap manusia, maka wajib bagi mereka untuk menguasai dan memanfaatkannya dengan maksimal. Sebagianan firman-Nya dalam surat al-Jaatsiyah ayat 13:

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan Dia menundukan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berfikir.”⁶

Kemudian perintah untuk memilih makanan halal dan yang baik serta menjauhi makanan haram. Makanan halal memberikan pengaruh baik dan makanan haram memberikan pengaruh buruk. Allah SWT telah berfirman dalam Surat al-Baqarah ayat 168:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ إِنَّهُ رَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu.”⁷

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, hlm. 499

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, hlm. 25.

Konteks baik-baik disini adalah yang dianggap baik dan disukai oleh jiwa.⁸ Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 4:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ
 مُكَلِّبِينَ تَعْلَمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ
 عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad), “Apakah yang diharamkan bagi mereka?” Katakanlah, “Yang diharamkan bagimu (adalah makanan) yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang telah kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.”⁹

Seiring dengan perkembangan zaman, Bekicot dapat diolah sebagai tepung Bekicot, sate Bekicot, keripik Bekicot, dendeng Bekicot, rempeyek Bekicot dan berbagai macam produk olahan yang lainnya agar dapat dikonsumsi. Sebagai umat muslim yang taat terhadap ajaran-ajaran Islam, tentunya dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi lebih diutamakan tentang status hukumnya halal atau tidak untuk dimakan. Mengenai status hukum mengkonsumsi daging Bekicot, maka Komisi Fatwa (KF) Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 31 Mei 2012 telah menetapkan fatwa tentang hukum mengonsumsi Bekicot yaitu:

1. Bekicot merupakan salah satu jenis hewan yang masuk kategori *hasyarat* (serangga).¹⁰

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, terj. Mujahidin Muhayan, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), IV, hlm. 179.

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, hlm. 107

¹⁰ Asad M. Al Kalali, *Kamus Indonesia-Arab* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 503.

2. Hukum memakan *hasyarat* adalah haram menurut jumhur ulama (Hanafiyyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyyah), sedangkan Imam Malik menyatakan kehalalannya jika ada manfaat dan tidak membahayakan.
3. Hukum memakan bekicot adalah haram, demikian juga membudidayakan dan memanfaatkannya untuk kepentingan konsumsi.¹¹

Dari uraian di atas, penyusun tertarik untuk meneliti mengenai pandangan ulama MUI tentang hewan Bekicot, serta bagaimana metode *Istinbāt* MUI tentang Hukum Mengonsumsi Bekicot. Dari permasalahan diatas, fatwa MUI tentang Hukum Mengonsumsi Bekicot perlu untuk diteliti dalam bentuk skripsi yang berjudul "FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TENTANG HUKUM MENGONSUMSI BEKICOT (Studi Terhadap Fatwa MUI No. 25 Tahun 2012)".

B. Penegasan Istilah

Guna menghindari adanya kesalahan serta kekeliruan dalam memahami judul penelitian, maka istilah-istilah penting dalam penyusunan skripsi ini akan dijelaskan diantaranya :

1. Fatwa adalah jawaban, keputusan, pendapat yang diberikan oleh mufti tentang sesuatu masalah.¹²
2. Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim Indonesia

¹¹ Fatwa MUI, *Hukum Mengonsumsi Bekicot*, (Online), (<http://mui.or.id/wp-content/uploads/2014/05/No.-25-Hukum-Mengonsumsi-Bekicot.pdf>), diakses 9 September 2014 pukul 09.15.

¹² Jaih Mbarok, *Fikih Kontemporer (Halal-Haram Bidang Peternakan)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), hlm. 173.

untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama.

C. Rumusan Masalah

Untuk lebih mempermudah alur pembahasan pada skripsi ini, maka pokok permasalahan yang akan penyusun bahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah hukum Bekicot menurut pandangan MUI?
2. Bagaimanakah metode *Istinbāth* hukum MUI dalam mengeluarkan fatwa?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian skripsi ini adalah :

- a. Mengetahui bagaimana hukum bekicot dalam pandang hukum Islam.
- b. Meneliti dasar landasan MUI mengharamkan bekicot untuk dikonsumsi.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Memberi wacana yang lebih komprehensif terhadap permasalahan tentang bekicot dan hukumnya dalam pandangan Islam sehingga akan memberikan perspektif yang lebih jelas.
- b. Dapat memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang hukum Islam.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan masyarakat pada umumnya.

E. Kajian Pustaka

Saat ini menu-menu kuliner ekstrim berbahan daging yang tidak lazim terus berkembang di beberapa kota. Dengan dijanjikan dapat menjaga stamina, meningkatkan daya tahan tubuh serta menambah vitalitas, hal ini menjadi buruan para konsumen untuk mencoba atau mencicipi menu-menu tersebut. Kemajuan zaman yang disertai dengan aktivitas yang tinggi guna memenuhi kebutuhan sehari-hari yang cukup menguras tenaga. Dengan menu kuliner ini dianggap lebih instan dalam memberi pasokan energi dan gizi pada tubuh dibandingkan dengan obat-obatan atau suplemen gizi..

Beberapa olahan kuliner tersebut berbahan dasar dari daging, dimana daging-daging tersebut berasal dari hewan-hewan yang merupakan hewan darat dan beberapa golongan masyarakat menggemari sajian makanan tersebut. Akan tetapi, ada sebagian golongan masyarakat yang juga tidak menyukai dan menyatakan haram. Di dalam Islam, mengenai status halal-haramnya hewan darat untuk dikonsumsi, ada beberapa yang menjadi perdebatan para ulama fiqh dari dahulu hingga sekarang. Hal ini dikarenakan al-Qur'an hanya menjelaskan beberapa hewan saja yang dengan tegas hukumnya haram untuk dimakan.

WahbahAz-Zuhaili dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Islam Wa 'Adillatuhu IV* yang diterjemahkan oleh Adul Hayyie Al-Kattan (Jakarta; Gema Insani, 2011), bahwa:

“Madzhab Syafi’i dan Hambali bahwa hewan-hewan yang tidak ada nash al-Qur’an, sunnah, atau ijma, baik secara umum maupun khusus, yang menyatakan keharaman atau kehalalannya serta tidak ada nash yang memerintahkan untuk membunuhnya atau tidak membunuhnya, maka dalam hal ini apabila mayoritas orang Arab dari golongan yang berkecukupan dan normal pikirannya, memandangnya baik untuk dimakan, maka hukum memakan hewan-hewan seperti itu adalah halal.”

Binatang yang menjadi perdebatan terkait status hukum halal-haramnya untuk dikonsumsi pada saat ini adalah hewan Bekicot, oleh sebagian jumur ulama hewan ini adalah haram untuk dimakan, hal ini dikarenakan hewan tersebut termasuk dalam kategori hewan *hasyarat*, dan hukum untuk memakan hewan tersebut adalah haram.

Imam Abu Zakaria Mahyuddin bin Syaraf an-Nawawi dalam kitab *al Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* (Beirut: Darul Fikri, 1996), menyatakan bahwa hukum memakan hewan *hasyarat* itu haram hal ini sesuai dengan madzhab Syafi’iyah dan pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Daud (Azh Zhohiri), sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa *hasyarat* itu halal.”

Dalam kitab *al Mudawwanatu al Kubro* karya Imam Malik bin Annaḥ (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, tt), menyatakan ketika beliau ditanya tentang status halal haramnya suatu hewan di Magrib (Maroko) yang disebut *khalzun* (Bekicot), beliau berprinsip bahwa hewan yang tidak memiliki sistem transportasi darah tidak harus disembelih, tetapi meng-qiyaskannya sebagaimana Belalang. Cara penyembelihannya bebas, bisa dengan langsung

direbus, dipanggang atau ditusuk dengan kawat besi sampai mati sambil membaca “basmalah”. Namun jika ditemukan dalam keadaan mati hendaknya jangan dimakan.

Kemudian fatwa MUI tentang Hukum Mengonsumsi Bekicot yang telah disahkan pada tanggal 31 Mei 2012 di Jakarta yang diakses penulis dalam bentuk PDF pada jam 09.15 tanggal 09 September 2014 (<http://mui.or.id/wp-content/uploads/2014/05/No.-25-Hukum-Mengonsumsi-Bekicot.pdf>), bahwa:

Bekicot merupakan salah satu jenis hewan yang masuk kategori *hasyarat*. Sedangkan hukum memakan *hasyarat* adalah haram menurut jumhur Ulama (Hanafiyyah, Syafi’iyyah, Hanabilah, Zhahiriyyah), sedangkan Imam Malik menyatakan kehalalannya jika ada manfaat dan tidak membahayakan. Serta hukum memakan bekicot adalah haram, demikian juga membudidayakan dan memanfaatkannya untuk kepentingan konsumsi.

Dari penelusuran beberapa literatur yang penulis temukan, tampak bahwa kajian tentang hukum bekicot masih sedikit. Sehingga, masih dapat menimbulkan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang akan timbul mengenai permasalahan tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian atau mengkaji kembali literatur-literatur yang ada kaitannya tentang hukum memakan Bekicot dalam perspektif hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dari segi tempat, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library reseach*).¹³ Penulis akan mengkaji buku atau

¹³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), jilid I, hlm. 3.

literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data adalah dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan lain sebagainya.¹⁴

3. Sumber Data

a. Sumber Primer

Sumber primer yaitu sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama, sumber ini sengaja dibuat untuk keperluan informasi dimasa mendatang.¹⁵ Sumber Primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab fiqh yang berkaitan, seperti:

- 1) Kitab *Al-Majmu Syarh al-Muhadzdzab* karya Imam Abu Zakaria Mahyuddin bin Syaraf an-Nawawi.
- 2) Kitab *Al-Mudawwanatu al-Kubro* karya Imam Malik bin Annaṣ.
- 3) Kitab *Al-Muhalla* karya Imam Ibnu Hazm.
- 4) Fatwa MUI.

b. Sumber Sekunder

¹⁴ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, (Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 1997), hlm. 206.

¹⁵ John W. Best, *Metode Penelitian dan Pendidikan* (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hlm. 39.

Sumber sekunder adalah data data yang penulis ambil dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapaun data-data sekunder meliputi:

- 1) *Halal dan Haram dalam Islam*, karya Yusuf al-Qardawi, diterbitkan oleh PT. Bina Ilmu tahun 2003.
- 2) *Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*, karya Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, yang diterjemahkan oleh Mustofa Aini, Amir Hamzah, Kholif Mutaqin, yang diterbitkan oleh Darul Haq tahun 2006.
- 3) *Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam*, penerjemah Ahsin Wijaya, dkk, karya Ahmad Syauqi al Fanjari, diterbitkan oleh Bumi Aksara tahun 2005.
- 4) *Al-Qur'an bertutur tentang Makanan dan Obat-obatan*, karya Jamaluddin Mahran dan 'Abdul 'Azhīm Hafna Ṁubāshyir, penerjemah Irwan Raihan, diterbitkan oleh Mitra Pustaka tahun 2006.
- 5) *Fiqh Islam Wa 'Adillatuh* jilid 4, karya Wahbah Az-Zuhaili, penerjemah Adul Hayyie Al-Kattan, diterbitkan oleh Gema Insani, 2011.
- 6) Makalah, majalah, surat kabar diktat atau catatan yang menunjang serta memberikan kontribusi yang lebih mendukung untuk lebih menguatkan sumber data dalam penulisan skripsi ini.

4. Metode Analisis Data

Analisis artinya menguraikan suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹⁶

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah :

a. *Metode Content Analysis*

Metode Content Analysis adalah analisis kajian data.¹⁷ Dengan metode ini penulis akan menguraikan dan menganalisis berbagai data yang bersumber dari data primer dan data sekunder.

b. *Metode Komparatif*

Metode komparatif adalah suatu metode yang menganalisa data atau pendapat yang berbeda, dengan membandingkan sehingga diketahui pendapat yang lebih kuat.¹⁸

Dalam hal ini penulis akan membandingkan pendapat para ulama dan beberapa tokoh yang menghalalkan dan mengharamkan bekicot dengan berbagai argumen dan dasar-dasar hukumnya yang digunakan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis bagi menjadi beberapa bagian yang terdiri dari : halaman judul, pernyataan keaslian, halaman pengesahan, nota pembimbing, abstrak, pedoman transliterasi, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi dan daftar lampiran..

¹⁶ Ari Lukman, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 32.

¹⁷ Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian (Suatu Pemikiran dan Penerapan)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 8.

¹⁸ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 26.

Bab pertama : Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua : Merupakan bab sebagai landasan teori mengenai konsep Islam tentang makanan, diantaranya adalah pengertian makanan, makanan yang diharamkan menurut syari'at Islam yang berisi tentang makanan yang diharamkan berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an, makanan yang diharamkan berdasarkan as-Sunnah dan makanan yang diharamkan dengan alasan-alasan tertentu. Selanjutnya makanan haram yang boleh dimakan karena keadaan terpaksa (darurat), yang berdiri dari situasi darurat dan makanan yang dibolehkan dalam keadaan terpaksa (darurat)

Bab ketiga : Berisikan tentang Bekicot dan fatwa MUI yang terdiri dari gambaran umum tentang hewan Bekicot, manfaat serta bahaya Bekicot kemudian dilanjutkan dengan sejarah dan perkembangan MUI yang berisikan system dan prosedur penetapan fatwa, dasar-dasar umum penetapan fatwa dan peran MUI. Kemudian fatwa MUI tentang hukum mengonsumsi Bekicot.

Bab keempat : Pada bab ini berisikan tentang analisis fatwa MUI tentang hukum mengonsumsi Bekicot yang diantaranya terdiri dari pandangan MUI mengenai Bekicot serta Metode metode *Istinbāṭ* hukum yang digunakan MUI dalam mengeluarkan fatwa.

Bab kelima : Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap fatwa MUI tentang bagaimana hukumnya mengonsumsi Bekicot, maka terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan oleh penulis bahwa :

1. Bekicot menurut MUI adalah haram, demikian pula membudidayakan dan memanfaatkannya untuk kepentingan konsumsi. MUI memandang Bekicot merupakan salah satu jenis hewan yang termasuk kategori *hasyarat*, dan hukum memakan *hasyarat* adalah haram menurut jumur ulama, dalam hal ini Ulama Hanafiyyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyyah, sedangkan Imam Malik menyatakan kehalalannya jika ada manfaat dan tidak membahayakan.
2. Adapun metode *Istinbāh* hukum yang digunakan oleh MUI dalam memutuskan status hukum dalam mengonsumsi bekicot yakni dengan metode *qiyās*. Dimana MUI beranggapan bahawa hewan bekicot merupakan hewan yang berhabitat ditempat yang lembab, kotor dan menjijikan, hal demikian itu identik dengan ciri-ciri dari jenis hewan *hasyarat*.

B. Saran-Saran

Setiap makanan pasti ada manfaat dan mudharatnya bagi manusia yang mengonsumsinya. Memakan makanan yang halal dapat menjaga kesehatan, amal ibadah kita diterima dan lain sebagainya, dan begitupun sebaliknya apabila memakan makanan yang haram maka akan menimbulkan akibat buruk terhadap pribadi masing-masing maupun orang lain.

Berikut beberapa saran penulis untuk dapat digunakan sebelum memilih makanan yang akan dikonsumsi :

1. Pada dasarnya semua yang bermanfaat dan hal-hal yang baik adalah halal sedangkan semua yang membahayakan dan yang buruk adalah haram.
2. Hukum asal makanan baik dari hewan, tumbuhan, yang di laut, maupun yang di darat adalah halal, sampai ada dalil yang mengharamkannya
3. Segera menghindari bahan makanan yang mengandung racun atau makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya.
4. Jika ragu terhadap suatu makanan dan tidak diketahui apakah makanan tersebut halal ataukah haram, maka sebaiknya makanan tersebut ditinggalkan. Dalam riwayat Al-Hasan bin Ali, cucu Rasulullah SAW berkata bahwa beliau hapal dari Rasulullah sendiri bahwa :

دع ما يريبك إلى ما لا يريبك

“Tinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu menuju apa saja yang tidak meragukanmu.”

5. Jika membeli makanan impor hendaknya lebih memilih makanan yang tidak memerlukan sembelihan, seperti ikan, udang, kerang, dan hewan laut lainnya serta buah-buahan. Apabila ingin membeli makanan yang membutuhkan sembelihan, seperti; sapi, kambing, ayam, dan sebagainya hendaknya diurungkan dan lebih memilih produk dalam negeri saja.

C. Penutup

Puji syukur kehadirat Allah Dzat Yang Maha Benar, hanya karena hidayahNya-lah akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagai persyaratan gelar sarjana dalam bidang Hukum Islam. Namun besar harap penulis untuk bisa dimaklumi bahwa “Tiada Gading yang Tak Retak”, karena setiap insan mempunyai banyak kekurangan dan hanya Tuhan yang mempunyai sifat sempurna. Apalagi penulisan skripsi ini yang sarat dengan kelemahan, ketidak mampuan dan kekurangan yang tak mungkin untuk ditutup-tutupi oleh penulis.

Selanjutnya hanya kepada Allah SAW penulis berdo'a dan bertawakal dengan penuh harap semoga apa yang tertulis dalam Karya Ilmiah ini bermanfaat bagi penulis atas studi yang telah dijalani dan sebagai Amal Shaleh bagi siapa saja. Semoga skripsi ini dapat menjadi inspirasi, menambah khazanah ke-Islaman bagi kita semua. Amin, amin ya Rabbal'alamin.

Teriring salam dan do'a semoga kita semua senantiasa mendapatkan ridla Allah SWT, serta tetap pada jalan Iman, Islam dan Ihsan serta mendapatkan *Syafa'at* dari Nabi Muhammad saw. *Wa Allāh a'lam bi al-sawwāb.*

Penulis

Adhe Isnaeni

NIM. 072321001



DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dimasyqi, Imam Abu Zakariyya Yahya Syaraf An-Nawawi, *Raudhatuth-Thalibin.*, terj, A. Shalahuddin, dkk, Jakarta : Pustaka Azzam 2007.
- Al-Baji, Abu Walid, *Al- Muntaqa Syarh Muwattha'*, Beirut: Dar al-Kitab alArabiy.
- Al-Fanjari, Ahmad Syauqi, *Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam*, terj. Ahsin Wijaya, dkk, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Al-Ghazali, *Mutiara Ihya 'Ulumuddin*, terj. Irwan Kurniawan, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008.
- Al-Jazāirī, Abu Bakar Jabir *Minhājul Muslim (Konsep Hidup Ideal Dalam Islām)*, terj. Musthofa 'Aini, dkk, Jakarta: Darul Haq, 2006.
- Al-Nawawi, Imam Abu Zakaria Mahyuddin bin Syaraf, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Beirut, Lebanon: Darul Fikri, 1996.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Peradaban (Suanda Sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan*, terj. Faizah Firdaus, Surabaya; Dunia Ilmu, 1997.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. H. Mu'ammal Hamidy, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003.
- A Razak & H. Rais Lathief, *Terjemah Hadis Sahih Muslim III*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1991.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 1997.
- Asa, Kusnin, *Budidaya Bekicot*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1984.

- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Cahyono, Bambang, *Usaha Tani: Bekicot*, Jakarta: CV. Sinar Cemerlang Abadi, 2007.
- Daradjat, Zakiah, dkk, *Ilmu Fiqh I*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung ; PT. Syaamil Cipta Media, tt.
- Fatwa MUI, *Hukum Mengonsumsi Bekicot*, (Online), (<http://mui.or.id/wp-content/uploads/2014/05/No.-25-Hukum-Mengonsumsi-Bekicot.pdf>), diakses 9 September 2014 pukul 09.15.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research I*, Yogyakarta: Andi Offset, 2000.
- Halal MUI, *Komisi Fatwa MUI Hadirkan Pakar Bekicot* (online), (http://www.halalmui.org/newMUI/index.php/main/detil_page/8/539).
- Hasan, Sofyan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif (Regulasi dan Implementasi di Indonesia)*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- Ibnu Hazm, *Al-Muhalla IV*, Beirut: Dar Al-Fikri, tt.
- Ibnu Rajab, *Panduan Ilmu dan Hikmah (Jami'ul Ulum Wal Hikam) I* terj. Fadli Bahri (Jakarta: Darul falah, 2002), hlm. 232.
- I Doi, A. Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah: Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Imam Malik bin Annaṣ, *Al Mudawwanatu al-Kubro*, Beirut, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- Lukman, Ari, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- M. Al Kalali, Asad, *Kamus Indonesia-Arab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.

- Ma'ruf Amin, dkk, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*, Jakarta : Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.
- Ma'ruf, dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta : Majelis Ulama Indonesia, 2010.
- Mubarok, Jaih, *Fikih Kontemporer (Halal-Haram Bidang Peternakan)*, Bandung: Pustaka Setia, 2003.
- Mubashyir, Jamaluddin Mahrandan 'Abdul 'Azhim Hafna, *Al-Qur'an Bertutur Tentang Makanan dan Obat-obatan*, terj. Irwan Raihan, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006.
- Nurinsiyah, Ayu S., *Manfaat dan Bahaya Si Keong Racun (online)*, (<https://klipingut.wordpress.com/2011/08/18/manfaat-dan-bahaya-si-keong-racun>). diakses tanggal 24 November 2015 pukul 07.10.
- Qardhawi, Yusuf, *Halal Haram dalam Islam*, Solo: Era Media, 2003.
- Qordlowi, Yusuf, *Fiqh Islam Antara Orisinilitas dan Modernitas*, terj. Ansori Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2008.
- Rosyati, Imas, *Esensi Al-Qur'an*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.
- Rumiati, Exty, *Analisis Fatwa MUI Tentang Penyembelihan Hewan Secara Mekanis* (skripsi), Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2003.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunah IV*, terj. Mujahidin Muhayan, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Saleh, Hassan, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Santoso, Hieronymus Budi, *Budidaya Bekicot*, Yogyakarta: Kanisius, 1989.

Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian (Suatu Pemikiran dan Penerapan)*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Su'dan, R. H., *Al Qur'an dan Panduan Kesehatan Masyarakat*, Jakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997.

Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 1992.

Syaraf An-Nawawi Ad-Dimasyqi dan Imam Abu Zakariyya Yahya, *Raudhatuth-Thalibin*, terj. A. Shalahuddin, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Tausikal, Ustadz Muhammad Abduh, *Hukum Makan Bkicot Halal Atau Haram* (online), (<https://Moslemsunnah.Wordpress.Com/2013/03/24/Hukum-Makan-Bekicot-Halal-Atau-Haram>), diakses tanggal 27 Maret 2015 Pukul 09 06

Tausikal, Muhammad Abduh, *Fatwa Al Islam Sual Wa Jawab No. 114855* (online), (<http://moslemsunnah.wordpress.com>), diakses tanggal 10 maret 2014, pukul 10.06

Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Amzah, 2009.

W. Best, John, *Metode Penelitian dan Pendidikan* Surabaya: Usaha Nasional, 1982.

Wikipedia, Ensiklopedia bebas, *Escargot* (online), (<http://id.wikipedia.org/wiki/Escargot>), diakses tanggal 23 Juni 2014 pukul 10.12.